

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN**

Dinas PPKB dan PPPA merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pacitan yang membidangi terkait perlindungan anak. Oleh sebab itu, OPD ini menjadi *leading sector* dari pelaksanaan Kota Layak Anak. Berikut merupakan gambaran umum dari Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan.

#### **2.1 Profil**

Sesuai dengan namanya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menangani tiga urusan yakni di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan memiliki fungsi melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta melakukan pelaksanaan administrasi dinas pada ketiga bidang tersebut serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

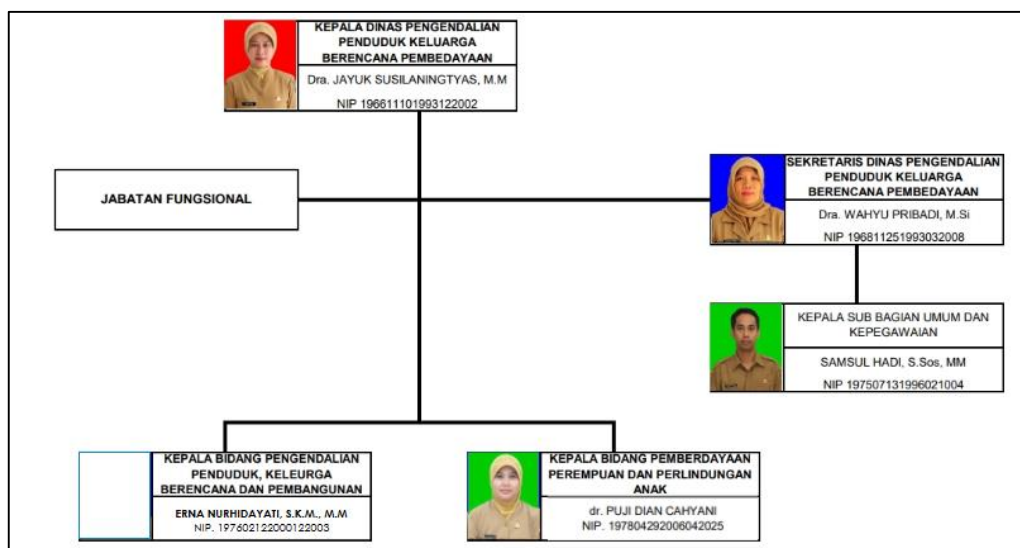
#### **2.2 Sejarah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2007 pada awalnya dinas ini dibentuk dengan nama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Sebelas tahun kemudian, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memunculkan perlindungan anak sebagai urusan pemerintah wajib yang tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar. Artinya bidang Perlindungan Anak pada waktu itu tidak wajib dibuat karena menyesuaikan kondisi dan kemampuan tiap daerah. Namun pada tahun yang sama, di Kabupaten Pacitan sendiri muncul Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Artinya, pada tahun 2016 menjadi awal mula dari terbentuknya Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan. Sejak peristiwa tersebut, dasar

pelaksanaan Dinas PPKB dan PPPA sudah berganti sebanyak dua kali, yakni melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan disempurnakan kembali dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Kabupaten Pacitan.

### 2.3 Bidang Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

Dalam melaksanakan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan memiliki beberapa bagian yang dapat dilihat melalui struktur organisasi berikut.



Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

#### 2.3.1 Sekretariat

Sekretariat Dinas PPKB dan PPPA dipimpin oleh seorang sekretaris dinas dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Dalam sekretariat terdapat dua sub bagian yakni, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Adapun tugas dari Sekretariat Dinas sebagai berikut.

- a. Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan.
- b. Memberikan dukungan berupaya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- c. Memberikan dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan.
- d. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan arahan Kepala Dinas.

### **2.3.2 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat dua seksi yakni Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Penggerakan, serta Seksi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Adapun secara umum terdapat tiga tugas yang dilaksanakan.

- a. Perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta melakukan pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, dan penggerakan.
- b. Perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta melakukan pelaksanaan administrasi di bidang keluarga berencana
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat dua seksi, yakni Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, serta Seksi Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak yang dipimpin oleh Seksi Bidang. Adapun secara umum terdapat tiga tugas yang dilaksanakan oleh bagian ini.

- a. Perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta melakukan pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- b. Perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta melakukan pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan anak.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.4 Keterkaitan Dinas PPKB dan PPPA dalam Pelaksanaan Penilaian Kota Layak Anak (KLA)**

Kabupaten Pacitan telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2013 dan mendapatkan gelar KLA Pratama untuk pertama kali di tahun 2015. Hingga saat ini Kabupaten Pacitan telah mendapatkan KLA Madya dan akan melakukan penilaian kembali di tahun 2025. Dalam melaksanakan penilaian tersebut Dinas PPKB dan PPPA yang juga menangani perlindungan anak ditunjuk untuk menjadi *leading sector*. Oleh sebab itu, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengambil peran sebagai sekretaris Gugus Tugas KLA Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gugus Tugas KLA merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan mengawal penyelenggaraan KLA di sebuah Kabupaten/Kota. Dimana Gugus Tugas KLA sendiri memiliki lima tugas (Kementerian PPPA, 2022).

- a. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA.
- b. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA.
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati/Wakil Bupati.

## **2.5 Lokasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan**

Alamat : Jl. Umar No. 01 Krajan, Baleharjo Kecamatan Pacitan  
Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Telepon : 8812115

Website : [bidangkb.pacitan@gmail.com](mailto:bidangkb.pacitan@gmail.com)

Email : <http://ppkbppa.pacitankab.go.id/>